

A236

NO: 19 / / / BALAI RISET  
DAN STANDARISASI INDUSTRI

A 236

# MAKALAH

## "POLA PENANGANAN LIMBAH INDUSTRI DI JAWA TIMUR"

A236

DISPERPUSSIP JATIM

36



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JATIM  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH  
PROPINSI DATI I JAWA TIMUR  
BIDANG CIPTA KARYA

A  
N.

# MAKALAH

## "POLA PENANGANAN LIMBAH INDUSTRI DI JAWA TIMUR"

DISPERPUSIP JATIM



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JATIM  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH  
PROPINSI DATI I JAWA TIMUR  
BIDANG CIPTA KARYA

## P R A K A T A

Suatu kesempatan yang sangat baik dimana pada saat-saat kita dihadapkan pada masalah Penanggulangan dan Pengendalian Pencemaran - Lingkungan Hidup maka dari pihak Departemen Perindustrian mengadakan Panel Diskusi mengenai bidang polusi.

Oleh karenanya Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Bidang Cipta Karya mencoba untuk ikut berpartisipasi menam pilken makalah dengan judul Pola Penanganan Limbah Industri di Jawa - Timur.

Didalam penyusunan makalah ini kami merasa banyak kekurangan kekurangan yang didapati dan didalam kesempatan ini pula secara bersg ma-sama ingin mencoba untuk dapat mewujudkan peningkatan peran Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (KPPPLH) di Jawa Timur.

Akhirnya dengan kesadaran kita untuk secara bersama-sama da - pat mewujudkan suatu lingkungan hidup yang sehat dimasa kini maupun - mendatang niscaya tidak akan sia-sia bagi kehidupan keturunan yang se lanjutnya.

## PENDAHULUAN :

Pertumbuhan industri di Jawa Timur pada saat ini maupun di masa-masa mendatang dapat dikatakan cukup pesat dan hal ini dapat dipahami dengan adanya program Pemerintah dalam peningkatan export non migas.

Kita sadari bersama bahwa adanya pertumbuhan industri disuatu daerah akan membawa dampak negatif maupun positif bagi perkembangan Struktur sosial, budaya dan ekonomi dari masyarakat di sekitarnya.

Dampak positif dari pertumbuhan industri dapat dilihat secara nyata dengan terlihatnya pertumbuhan daerah pemukiman akibat adanya penyerapan tenaga kerja oleh industri-industri tersebut ; dengan demikian secara langsung juga dapat meningkatkan index pendapatan perkapita dari penduduk.

Sedangkan dampak negatif akibat adanya industri tersebut baru dapat dirasakan oleh masyarakat disekitarnya setelah beberapa tahun mendatang dengan adanya pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan limbah industri yang tidak dilakukan secara selektip.

Pencemaran lingkungan hidup disebabkan karena alam yang ada disekitarnya sudah jenuh dan tidak dapat menetralsisir kondisi pencemaran yang terjadi.

Sehingga akan mengganggu suatu ekosistem kehidupan yang telah berjalan sebelumnya antara lain dengan terjadinya pencemaran kualitas kesehatan masyarakat.

Oleh karenanya untuk memperkecil kemungkinan terjadinya dampak negatif ini sejak awal sudah harus dilakukan usaha-usaha pengendalian pembuangan limbah industri.

Untuk itu Pemerintah telah mengeluarkan Standar kualitas air buangan baik yang bersumber dari industri maupun non industri ( domestik ) serta Undang-undang No. 5 tahun 1985 mengenai usaha pencegahan pencemaran lingkungan.

Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana agar semua aturan-aturan tertulis yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah tersebut dapat dilaksanakan secara efektif tanpa harus menimbulkan dampak-dampak yang negatif didalam masyarakat.

## I. KONDISI . . . . .

## I. KONDISI SAAT INI

Kita sadari bersama bahwa kondisi masyarakat di daerah perkotaan ataupun pedesaan terhadap masalah-masalah pengetahuan kondisi lingkungan serta pendidikan semakin bertambah maju, sehingga bersifat lebih kritis bila terjadi perubahan-perubahan di lingkungannya yang bersifat merugikan kehidupan masyarakat.

Situasi dan kondisi masyarakat yang demikian ini akan banyak membantu pihak Pemerintah didalam melakukan usaha monitoring terhadap pencemaran/kerusakan lingkungan alam yang terjadi di sekitarnya.

### I.1. SITUASI INDUSTRI

Didalam proses awal pada saat akan didirikannya suatu industri maka telah pula diusulkan mengenai cara untuk menetralkan air limbah pabrik sehingga tidak akan terjadi pencemaran lingkungan.

Akan tetapi setelah pabrik tersebut berdiri maka sarana penetralkan air limbah yang telah direncanakan tersebut tidak jadi dibuat atau tidak difungsikan samasekali oleh karena hal ini akan menambah biaya operasional ; yang sudah barang tentu akan mempertinggi harga produksi sehingga harga barang yang ditentukan untuk konsumen menjadi lebih mahal ; akibatnya pemasaran barang terhambat dan akan terjadi kerugian-kerugian pada pihak pabrik.

Akibat yang paling fatal dari kerugian-kerugian terus menerus yang diderita oleh pihak pabrik adalah terhentinya produksi karena pemasaran yang tidak berjalan lancar.

Dengan demikian akan terjadi PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja ) yang secara tidak langsung akan mengakibatkan timbulnya kerawanan dalam bidang Sosial, Ekonomi dan Keamanan.

Kondisi yang demikian inilah yang tidak kita inginkan untuk terjadi ; oleh karenanya mulai saat ini perlu diadakan penataan kembali mengenai mekanisme perizinan untuk pendirian suatu industri maupun cara-cara pelaksanaan sanksi terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran mengenai pencemaran lingkungan.

### I.2. SISTIM . . . . .

## 1.2. SISTIM MONITORING

Yang dimaksudkan dengan Sistim Monitoring disini sebenarnya adalah suatu kegiatan.

Pemantauan terhadap kegiatan suatu industri yang dimulai dari saat membangun pabrik sampai dengan sesudah operational produksi.

Dengan tujuan agar dapat selalu mengevaluasi apakah semua hasil kegiatan tersebut sudah memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan didalam technical proposal yang pernah diajukan dan sudah disetujui oleh Pemerintah.

Kita ketahui bahwa biaya untuk membangun Sarana pengelolaan air limbah industri terkadang sangat mahal sehingga untuk dapat memegang kendali didalam pemasaran hasil produksi akan timbul persaingan yang tidak sehat.

Antara lain dengan cara meniadakan sarana pengolahan air limbah tersebut atau walaupun sudah dibangun tapi tidak dioperasikan karena biaya operationalnya sangat tinggi.

Seperti kita ketahui bahwa bagi industri yang mengeluarkan air limbah maka diwajibkan secara rutin untuk membawahkan contoh air limbahnya ke Laboratorium Pemerintah guna diteliti apakah sudah memenuhi persyaratan untuk air buangnya.

Walaupun tempat-tempat pengambilan contoh air limbah sudah ditentukan, akan tetapi oleh karena sampling ini dilakukan oleh pihak pabrik itu sendiri maka tidak dapat termonitor dengan baik apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan.

Sebab pihak pabrikpun sebenarnya mengetahui bahwa apabila kondisi air limbah yang selalu tidak memenuhi persyaratan akan mendapat peringatan peringatan keras dari Pemerintah atau akan mendapat protes langsung dari masyarakat yang daerahnya tercemar.

Jadi contoh-contoh air limbah yang disampaikan ke laboratorium selalu akan memenuhi batas-batas persyaratan yang ada.

## 1.3. KELEMBAGAAN

Didalam mengendalikan perkembangan industri di Jawa Timur yang dikaitkan dengan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri dapat dikatakan sudah terkoordinir kerja sama diantara lembaga-lembaga pemerintah baik horizontal maupun vertikal.

Pola kerjasama . . . . .

Pola kerjasama ini dapat terlihat melalui koordinasi didalam Team Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (KPPPLH) Jawa Timur.

Dan pada saat ini hampir seluruh Daerah Tingkat II se Jawa Timur sudah membentuk Team Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup ( KPPPLH ) Tingkat II, yang tugasnya memonitor langsung - kejadian pencemaran yang terjadi.

Sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah digariskan Pemerintah maka Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Bidang Cipta Karya bertugas menangani masalah-masalah :

- Penyusunan tata ruang dan daerah.
- Pembangunan gedung-gedung Pemerintah.
- Perumahan Rakyat.
- Penyediaan Sarana Utilitas seperti halnya : air minum , drainage , air limbah dan persampahan.

Jadi tugas dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Bidang Cipta Karya adalah untuk dapat menata suatu daerah - pemukiman yang aman, nyaman dan tentram bagi penduduknya.

Sedangkan untuk tugas penanganan industri mulai dari perizinan sampai operasional produksi nantinya, adalah merupakan wewenang dari - lembaga - lembaga :

- Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM )
- Departemen Perindustrian
- Departemen Perdagangan
- Departemen Tenaga Kerja

Oleh karenanya harus diciptakan suatu pola Koordinasi yang mantap di - antara lembaga-lembaga Pemerintah yang menangani industri yang menghasilkan limbah dan mungkin pula sebagai sumber pencemaran dengan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Bidang Cipta Karya yang bertugas menata daerah pemukiman ( lingkungan hidup ) - sebagai daerah tercemar yang merasa dirugikan.

## II. POTENSI DAN MASALAH

Didalam usaha untuk pencegahan atau pengendalian terhadap terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan limbah industri didaerah Jawa Timur sudah tersedia perangkat-perangkat yang dapat di manfaatkan, antara lain :

1. Team Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan - Hidup ( KPPPLH ) baik di Tingkat I maupun di daerah Tingkat II.
2. Telah diterbitkannya berupa Undang-undang dan Peraturan-peraturan Pemerintah maupun Surat-surat Keputusan dari Gubernur Kepala Daerah - Tingkat I Jawa Timur, yang mendukung usaha-usaha pengamanan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran, antara lain :
  - Peraturan Menteri Kesehatan R.I. NO. 173/Menkes/Per/VIII/77 tentang Pengawasan Pencemaran Air dan Badan Air untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan.
  - Surat Keputusan Menteri Perindustrian R.I. No. 12/M/SK/I/78 tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari usaha industri .
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup.
  - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengaturan Standart Kualitas Air Buangan Industri di Jawa Timur.

Untuk limbah pabrik yang berada didalam satu kawasan Industri yang telah direncanakan sesuai dengan tata ruang kota, pada umumnya tidak akan menimbulkan masalah karena untuk pengendalian limbah pabrik tersebut menjadi lebih mudah.

Akan tetapi untuk pabrik-pabrik yang didirikan didaerah kawasan aliran Sungai dan terpencar jauh akan menyulitkan didalam kontrol pembuangan limbahnya.

Di Jawa Timur yang saat ini menjadi permasalahan adalah pengendalian limbah pabrik yang berdiri disekitar aliran kali Surabaya yaitu antara Mojokerto sampai ke daerah Sepanjang.

Dimana . . . . .

Dimana air limbah industri tersebut dibuang/dialirkan kedalam kali Su - rabaya yang dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk air minum sebagian be - sar penduduk disekitar Surabaya.

Sehingga dengan tercemarnya kali Surabaya tidak dapat memenuhi Standart kualitas sebagai bahan baku untuk air minum.

Oleh karena untuk memenuhi kebutuhan air minum Kota Surabaya - pada Tahun 2000 harus tetap menggunakan bahan baku dari kali Surabaya - maka diupayakan untuk dapat mengembalikan kualitas air kali Surabaya - mendekati Standart kualitas sebagai bahan baku air minum.

Demikian pula halnya dengan pencemaran udara didaerah pemukiman oleh limbah industri yang sudah saatnya untuk mendapatkan perhatian ka - rena sangat mengganggu kesehatan penduduknya dan mungkin baru akan ter - lihat akibatnya pada turunan yang mendatang.

Hal ini terjadi antara lain pada daerah industri Semen di Kota Gresik, industri Kertas di Leces maupun Banyuwangi.

Dengan sudah diaktipkannya Team Komisi Pengendalian dan Pe - nanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup ( KPPPLH ) di daerah Tingkat II diharapkan sistim Monitoring terhadap pencemaran ini dapat dieffek - tipkan sehingga akibat pencemaran itu dapat termonitor jauh lebih awal.

### III. SARAN PENGENDALIAN

Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup ( KPPPLH ) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur lebih ditingkatkan aktifitasnya setelah adanya penyempurnaan susunan keanggotaan Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (KPPPLH) dengan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 7 Tahun 1983 pada tanggal 13 Januari 1983.

Dengan Koordinasi aktif dari Biro Kependudukan dan Lingkungan Hidup - Kantor Gubernur PEMDA Tingkat I Jawa Timur Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup ( KPPPLH ) berusaha menyusun program tahunan termasuk pembinaan kepada Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup ( KPPPLH ) Daerah Tingkat II. Akan tetapi masih sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal karena walaupun semua aturan-aturan tertulis sudah ada namun kesulitan didalam pelaksanaannya dikarenakan tidak adanya petunjuk teknis pelaksanaan yang jelas.

Disamping itu juga belum ditetapkan mengenai lembaga/badan Pemerintah mana yang ditunjuk untuk memutuskan bahwa suatu industri telah melakukan pencemaran dan sekaligus menentukan sanksinya berdasarkan tingkat pencemaran yang ditimbulkannya.

Juga perlu dipertimbangkan siapa yang berhak menangani penyelesaian pertikaian antara pihak pemilik dengan buruh bila terpaksa pabrik ditutup karena pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukannya.

Beberapa saran pengendalian yang dapat kami ajukan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan peran dari Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup ( KPPPLH ) Jawa Timur didalam melaksanakan tugas-tugasnya yang dituangkan dalam bentuk uraian " Job Discription " serta disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

2. Segera . . . . .

2. Segera ditetapkan mekanisme kerja dari Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup ( KPPPLH ) Jawa Timur terutama didalam penyelesaian suatu masalah dan bilah diperlukan dapat dibentuk Team Kerja Teknis dalam wadah Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup ( KPPPLH ).
3. Perlu segera disusun petunjuk pelaksanaan untuk Undang-undang No. 4 tahun 1982.
4. Perlu adanya penyempurnaan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 173/Menkes/Per/VIII/77, karena dirasakan sangat tinggi nilai-nilai yang disyaratkan.
5. Didalam peningkatan tugas-tugas monitoring perlu dilaksanakan pengambilan contoh-contoh air limbah dari pabrik yang mengeluarkan air limbah secara tetap dalam 2 - 3 bulan sekali dan dilakukan oleh anggota Team Kerja Teknis dari Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup ( KPPPLH ).
6. Perlu adanya program kerja tahunan dari Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup ( KPPPLH ) yang sudah tersusun lebih awal dan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun.
7. Mengadakan evaluasi hasil pelaksanaan program kerja tahunan untuk dasar penyusunan program kerja tahun berikutnya.
8. Perlu adanya tunjangan dana operasional yang besar dalam rangka lebih mengefektipkan pola operasional Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup ( KPPPLH ) Jawa Timur.

#### IV. KESIMPULAN

Keberhasilan Program Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup di Jawa Timur adalah bergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur didalam meningkatkan peran Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup ( KPPPLH ) - sehingga menjadi suatu Team / Komisi yang disegani oleh pihak industriawan.

Disamping itu diperlukan pula adanya peningkatan kesadaran dari pihak industriawan/pemilik pabrik untuk dapat mewujudkan suatu lingkungan hidup yang aman dan nyaman disetiap wilayah pemukiman.

Adanya suatu program penyuluhan mengenai masalah limbah industri berikut akibat-akibat sampingan yang ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat akan sangat bermanfaat.

Dan hal ini diperlukan bagi para pemilik pabrik supaya dapat tetap berhati-hati didalam memproses limbah industrinya dan juga terhadap masyarakat agar supaya dapat cepat tanggap bila ada pencemaran-pencemaran.


Jadi menciptakan suatu pengertian timbal balik antara Pemerintah dengan pihak swasta ( industri/pabrik ) adalah suatu hal yang mutlak sehingga dapat menghilangkan rasa kecurigaan dan dapat menimbulkan rasa kebersamaan.

Tanggung jawab didalam menciptakan suatu lingkungan yang aman, nyaman dan tentram.

oooooo )( oooooo



KUNDISI SAAT INI PELAKSANAAN  
MONITORING DAN CONTROL POLUSI INDUSTRI



———— GARIS KOMANDO  
 - - - - - GARIS KOMUNIKASI / KOORDINASI